

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA DESA DI

KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 – 2017

(Studi Kasus: Desa Caturtunggal dan Desa Pakembinangun)

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitiannya terkait proses monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa pada tahun 2016 – 2017 di Kabupaten Sleman dengan studi kasus di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok dan Desa Pakembinangun Kecamatan Pakem yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan dengan melibatkan narasumber – narasumber yang merupakan perwakilan dari institusi – institusi yang berwenang dan terlibat melaksanakan proses monitoring dan evaluasi sehingga data maupun informasi yang didapatkan pada proses pengumpulan data sudah relevan dengan indikator – indikator monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa.

Narasumber dalam wawancara ini berasal dari 4 instansi yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman (Dinas PMD), Inspektorat Kabupaten Sleman, dan 2 (dua) kecamatan yang menaungi studi kasus dalam penelitian ini yaitu Kecamatan Depok yang menaungi Desa Caturtunggal dan Kecamatan Pakem yang menaungi Desa Pakembinangun. Dinas PMD dan Inspektorat Kabupaten Sleman bertanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa di Kabupaten Sleman, sedangkan Kecamatan Depok dan Kecamatan Pakem bertanggungjawab melakukan monitoring dan

evaluasi pemanfaatan dana desa di semua desa yang berada di bawah kecamatan tersebut.

Masing – masing instansi tersebut memiliki tujuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa. Tujuan Dinas PMD Kabupaten Sleman melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan atau pemanfaatan dana desa adalah :

- 1) Untuk memantau besaran serapan dana desa
- 2) Untuk memantau pemanfaatan dengan kesesuaian prioritas

Tujuan Inspektorat Kabupaten Sleman melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan atau pemanfaatan dana desa adalah :

- 1) Untuk memastikan bahwa dana desa telah digunakan sesuai dengan ketentuan penggunaan dana desa
- 2) Mengukur efektivitas apakah dana desa yang sudah direalisasikan itu memiliki kemanfaatan
- 3) Memantau serapan / penggunaan. Jika serapannya sangat rendah, Inspektorat Kabupaten Sleman harus mendorong agar segera dilakukan penyerapan yang maksimal

Tujuan Kecamatan Depok melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan atau pemanfaatan dana desa adalah :

- 1) Agar desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan dana desa tersebut tidak melakukan hal – hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

- 2) Untuk mendorong agar desa – desa di wilayah Kecamatan Depok memanfaatkan dana desa secara transparan, akuntabel dengan sasaran yang tepat dan bermanfaat

Tujuan Kecamatan Pakem melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan atau pemanfaatan dana desa adalah :

- 1) Untuk memastikan pemanfaatan dana desa di seluruh desa di wilayah Kecamatan Pakem sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
- 2) Sebagai salah satu pendamping dan pengawas pengelolaan semua dana di desa

Berdasarkan kerangka teori yang telah ditetapkan, penelitian ini menggunakan beberapa indikator. Indikator proses monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa yaitu:

1. Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana desa terhadap:
 - a. Penerbitan peraturan bupati / walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa
 - b. Penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening kas desa
 - c. Penyampaian laporan realisasi
 - d. SiLPA dana desa
 - e. Realisasi penggunaan dana desa
 - f. Kesehatan keuangan daerah
 - g. Hasil capaian dari program / kegiatan terhadap kesejahteraan masyarakat

2. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana desa

Penelitian ini juga membahas mengenai faktor - faktor yang mempengaruhi dalam monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa yang dilihat dari berbagai faktor yaitu:

1. Kebijakan pemerintah
2. Infrastruktur, keuangan, dan kapasitas SDM
3. Keterlibatan publik

A. Indikator – Indikator dalam Proses Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2017

Berikut merupakan pembahasan dan analisa atas indikator – indikator dalam proses monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa di Kabupaten Sleman pada tahun 2016 – 2017:

1. Pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana desa terhadap:

a. Penerbitan Peraturan Bupati / Walikota Mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa

i. Monitoring dan Evaluasi Penerbitan Peraturan Bupati / Walikota Mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman

Berdasarkan wawancara dengan responden 1 yaitu Bapak Agung Endarta, S.Sos., M.Si dari Dinas PMD Kabupaten Sleman sebagai berikut:

“Besaran dana desa sudah dihitung dari pusat berdasarkan formula yang ditentukan dari Kementerian Keuangan, kita hanya menyediakan data – datanya saja. Setelah itu kita ada surat keterangan bupati dengan keputusan bupati tapi merujuk hasil dari pusat.” (Responden 1, 2017)

Dari hasil wawancara diatas maka diketahui bahwa penentuan besaran dana desa ditentukan oleh Kementerian Keuangan secara independen sesuai dengan formula penghitungan yang telah ditentukan secara nasional. Penentuan besaran dana desa berdasarkan

antara lain: alokasi dasar, klasifikasi desa yang sudah diatur oleh Peraturan Presiden, alokasi afirmasi, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan beberapa pertimbangan yang lain. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman berkontribusi dalam menyediakan data – data terkait desa – desa di wilayah Kabupaten Sleman yang akan digunakan dalam menentukan pagu besaran dana desa.

Setelah besaran dana desa sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan, Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini Bupati Sleman mengeluarkan regulasi yang mengatur mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa yang akan menjadi pedoman dan dasar informasi dalam memanfaatkan dana desa oleh masing – masing desa. Dalam kurun waktu pelaksanaan kebijakan dana desa yaitu tahun 2015 – 2017, Bupati Sleman telah menerbitkan 3 Peraturan Bupati Sleman yaitu Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa. Dari ketiga regulasi tersebut, perubahan yang terjadi rata – rata pada prioritas pemanfaatan dana desa menyesuaikan kebutuhan secara umum di Kabupaten Sleman.

ii. Monitoring dan Evaluasi Penerbitan Peraturan Bupati / Walikota Mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa oleh Inspektorat Kabupaten Sleman

Berdasarkan wawancara dengan responden 2 yaitu Ibu Elli Widiastuti dari Inspektorat Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

“SK tentang penetapan besaran dana ada di semua sumber dana (SK dan bagi hasil, SK dana desa, SK alokasi dana desa). Bagian yang kita cek semuanya, tidak hanya dana desa.” (Responden 2, 2017)

“Dalam penerbitan peraturan bupati, kita masuk ke dalam tim penyusun regulasi.” (Responden 2, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa Inspektorat Kabupaten Sleman melakukan monitoring dan evaluasi terhadap surat keterangan (SK) terkait semua sumber dana baik dana desa, dana bagi hasil, alokasi dana desa, sehingga tidak terbatas pada dana desa saja. Inspektorat melakukan monitoring kesesuaian antara ajuan usulan, SK, dan dana yang diterima. Dalam penerbitan peraturan, Inspektorat juga terlibat sebagai tim penyusun regulasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Sleman

berperan dalam penerbitan Peraturan Bupati Sleman Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.

b. Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD)

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2016, penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas desa (RKD) dilakukan maksimal tujuh hari setelah RKUD menerima dana desa. Penyaluran tahap pertama (I) dilakukan pada Bulan Maret sebesar 60 % dan penyaluran tahap kedua (II) dilakukan pada Bulan Agustus sebesar 40 %.

Penyaluran dana desa tahap I dilakukan setelah desa menyampaikan peraturan desa terkait APBDes kepada Bupati dan telah menyelesaikan dan menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan dana desa tahun sebelumnya. Sedangkan penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah desa menyelesaikan dan menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan dana desa pada tahap I dengan minimal penggunaan sebesar 50 % dari penerimaan dana desa tahap I kepada Bupati.

i. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman

Berdasarkan wawancara dengan responden 1 yaitu Bapak Agung Endarta, S.Sos., M.Si dari Dinas PMD Kabupaten Sleman sebagai berikut:

“Begitu kita merekomendasikan ke BKAD untuk pencairan, nanti kita cek apakah sudah dilaksanakan atau belum. Kami sekarang bisa memantau lewat aplikasi OM SPAN. Ketika kami mengirimkan permohonan pencairan, selang beberapa hari kita lihat di aplikasi kalau SP2D nya sudah ada berarti sudah tertransfer.” (Responden 1, 2017)

“Dinas punya kewenangan melihat rekeningnya, kalau dalam hal tertentu kami diperbolehkan ” (Responden 1, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman (Dinas PMD) berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk melakukan pencairan dana desa ke masing- masing desa. Dalam hal – hal tertentu, Dinas PMD mempunyai kewenangan untuk mengakses rekening tersebut termasuk terkait penyaluran dana desa sehingga Dinas PMD dapat memonitor penyaluran dana desa apakah sudah sampai ke rekening masing – masing desa atau belum melalui pengecekan pergerakan dan transaksi yang terjadi dalam rekening tersebut.

Hal tersebut dilakukan mulai dari tahun pertama adanya kebijakan dana desa yaitu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.

Sedangkan mulai tahun 2017, jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman sudah menggunakan aplikasi OM SPAN. Aplikasi OM SPAN merupakan singkatan dari online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara, merupakan aplikasi yang digunakan dalam melakukan monitoring transaksi perbendaharaan negara berbasis web yang dapat menampilkan berbagai informasi sesuai kebutuhan. Sejak aplikasi OM SPAN diberlakukan, Dinas PMD Kabupaten Sleman dapat melakukan monitoring proses penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD menjadi lebih efisien melalui pengecekan di aplikasi OM SPAN. Apabila surat perintah pencairan dana (SP2D) sudah terbit maka dapat dipastikan dana desa sudah terkirim ke rekening kas desa (RKD).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dinas PMD pada tahun 2015 – 2016 melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD secara manual, sedangkan mulai tahun 2017 monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara online. Dengan kata lain, Dinas PMD dalam melakukan monitoring dan evaluasi terkait penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD melalui 2 cara yaitu manual dan online. Cara manual dilakukan pada tahun 2015 – 2016 melalui pengecekan secara langsung ke rekening, dan cara online dilakukan pada tahun 2017 melalui aplikasi OM SPAN. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi perbaikan dalam monev yang dilakukan sehingga menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien.

ii. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa oleh Inspektorat Kabupaten Sleman

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ, yang berwenang melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD adalah inspektorat di tingkat Provinsi. Namun, Inspektorat Provinsi tidak turun untuk melaksanakan monev tersebut, justru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang turun langsung untuk melaksanakan monev yang tidak menyasar ke seluruh desa, namun sasarannya merupakan sampling.

Selain itu BPKP juga melimpahkan kewenangan tersebut ke Inspektorat Daerah. Untuk itu pada tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Sleman melaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran khusus dana desa dari RKUD ke RKD terhadap 4 desa di Kabupaten Sleman yang menjadi *study case* yaitu Desa Trihanggo Kecamatan Gamping, Desa Kalitirto Kecamatan Berbah, Desa Minomartani Kecamatan Ngaglik, dan Desa Madurejo Kecamatan Prambanan.

Berdasarkan wawancara dengan responden 2 yaitu Ibu Elli Widiastuti dari Inspektorat Kabupaten Sleman sebagai berikut:

“Kita cek aja secara umum, secara sampling kita lakukan monev, cocok nggak antara penetapan dengan yang dibayarkan oleh kas daerah ke rekening desa dan Alhamdulillah ke 4 nya cocok, tidak ada yang geser.” (Responden 2, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam monev tersebut, Inspektorat Kabupaten Sleman melakukan

pengecekan terhadap kesesuaian antara penetapan dana desa dengan jumlah yang ditransferkan RKUD ke RKD. Hasil dari pemeriksaan tersebut, 4 desa yang menjadi objek monev tidak ada masalah, jumlah penetapan dan jumlah yang diterima sama, tidak ada yang mengalami pergeseran nominal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman terkait penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD adalah atas pelimpahan kewenangan dari BPKP, karena monev tersebut seharusnya merupakan tanggung jawab dari Inspektorat Provinsi. Inspektorat Kabupaten Sleman baru melakukan monev mengenai penyaluran dana desa pada tahun 2017 ke 4 desa sebagai *sample* desa, pada tahun – tahun sebelumnya yaitu dari 2015 - 2016 , Inspektorat Kabupaten Sleman hanya melakukan monev dengan cara memastikan kepada Dinas PMD Kabupaten Sleman bahwa dana desa di Kabupaten Sleman sudah disalurkan.

iii. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa oleh Kecamatan Depok

Kecamatan Depok melaksanakan pengawasan yang melekat kepada Desa Caturtunggal seperti yang disampaikan oleh responden 3 yaitu Ibu Artoni Suwasti, S.H., M.Si dari Kecamatan Depok sebagai berikut:

“Pengawasan kita melekat artinya nanti Inspektorat setiap saat secara tiba – tiba atau insidental ngecek. Kalau tidak, mereka

langsung ke bank ngecek sudah masuk apa belum, sudah dimanfaatkan atau belum.” (Responden 3, 2017)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan melekat yang dimaksud adalah Inspektorat Kabupaten Sleman secara insidental akan mengecek pergerakan rekening yang digunakan untuk menyalurkan dana desa. Sehingga langkah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan Depok kecil, hanya memastikan ketika dana tersebut sudah diterima oleh Desa Caturtunggal. Penyaluran dana desa sudah tersistem, jadi ketika dana sudah ditetapkan pembagiannya maka akan ditransfer dari rekening kas umum daerah (RKUD) masuk ke rekening masing – masing desa.

Dengan kata lain, Kecamatan Depok melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD hanya dengan memastikan ke Desa Caturtunggal apakah dana tersebut benar – benar sudah diterima atau belum.

iv. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa oleh Kecamatan Pakem

Hampir sama dengan Kecamatan Depok, langkah yang dilakukan oleh Kecamatan Pakem kepada Desa Pakembinangun untuk monitoring dan evaluasi penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD sangat kecil dikarenakan penyalurannya bersifat langsung dari RKUD ke RKD tanpa perantara kecamatan. Sehingga Kecamatan

Pakem hanya memastikan apabila dana desa pada tahun tersebut sudah turun dan diterima oleh Desa Pakembinangun sesuai dengan hasil wawancara dengan responden 4 yaitu Bapak Djoko Mulyono, S.IP dari Kecamatan Pakem sebagai berikut:

“Penyaluran dana desa biasanya langsung ke desa, tidak melalui kecamatan.” (Responden 4, 2017)

c. Penyampaian Laporan Realisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2016, pada setiap tahap, masing - masing desa di Kabupaten Sleman wajib menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan dana desa kepada Bupati Sleman melalui camat setempat. Laporan tersebut terdiri atas laporan realisasi pemanfaatan dana desa pada tahun sebelumnya yang dilaporkan maksimal pada minggu kedua Bulan Februari pada tahun anggaran tersebut dan laporan realisasi pemanfaatan dana desa pada tahap I yang dilaporkan maksimal minggu kedua Bulan Juli pada tahun anggaran tersebut. Laporan tersebut disampaikan sesuai format yang telah ditentukan oleh Bupati Sleman melalui Peraturan Bupati.

i. Monitoring dan Evaluasi Penyampaian Laporan Realisasi Dana Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman

Berdasarkan wawancara dengan responden 1 yaitu Bapak Agung Endarta, S.Sos., M.Si dari Dinas PMD Kabupaten Sleman sebagai berikut:

“Monev laporan realisasi sekarang sudah ada OM SPAN itu. Kalau yang jelas dari pertama itu, surat sudah kita layangkan mengenai ketentuan dana desa tahun ini seperti apa saja, kemudian kapan desa harus laporan. Disaat desa itu harus menyampaikan laporan itu biasanya kita undang lagi termasuk masa – masa sekarang, perkembangannya sampai dimana, lalu kapan harus laporan. Termasuk pada saat kita monev kita juga sampaikan, kalau kamu sudah selesai segera laporan, tidak perlu menunggu batas akhirnya.” (Responden 1, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa pada proses pengalokasian dan penyaluran dana desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melayangkan surat kepada masing – masing desa yang berisi ketentuan – ketentuan pemanfaatan dana desa dan pertanggungjawabannya termasuk perihal pengumpulan laporan realisasi pemanfaatan dana desa. Ketika mendekati masa – masa penyelesaian laporan pertanggungjawaban, Dinas PMD mengundang masing – masing desa dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi sejauh mana perkembangan pemanfaatan dana desa dan penulisan laporannya sehingga pada forum tersebut dapat digunakan sebagai ajang konsultasi oleh desa kepada Dinas PMD.

Pada forum tersebut, Dinas PMD juga menghimbau kepada masing – masing desa untuk segera mengumpulkan laporan realisasi pemanfaatan dana desa dan tidak perlu menunggu batas waktu terakhir pengumpulan. Pada masa pengumpulan laporan, Dinas PMD mengecek secara teliti dan apabila ada kekurangan – kekurangan,

Dinas PMD memberikan catatan – catatan agar desa memperbaiki laporan tersebut

Fokus Dinas PMD dalam kebijakan dana desa memang pada laporan realisasi, sehingga Dinas PMD mendampingi proses penyusunan laporan tersebut dari awal hingga akhir, langkah tersebut bagus dilakukan agar laporan yang disampaikan bersifat sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

ii. Monitoring dan Evaluasi Penyampaian Laporan Realisasi Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Sleman

Berdasarkan wawancara dengan responden 2 yaitu Ibu Elli Widiastuti dari Inspektorat Kabupaten Sleman sebagai berikut:

“Yang dilakukan tidak hanya monev, tetapi juga pemeriksaan. Kalau monev kan hanya monitoring saja apakah laporan sudah ada, yang melakukan monev itu biasanya PMD. Kita yang memeriksa isinya, sudah betul atau belum bukti – buktinya. Justru malah sekalian pemeriksaan.” (Responden 2, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa Inspektorat Kabupaten Sleman tidak hanya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyampaian laporan realisasi dana desa, namun juga pemeriksaan secara mendalam, antara lain pemeriksaan apakah isi laporan tersebut sudah benar, juga pemeriksaan terhadap bukti – bukti kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu Inspektorat Kabupaten juga melakukan pembinaan terhadap desa – desa walaupun belum menjangkau ke seluruh desa di wilayah Kabupaten Sleman.

Langkah Inspektorat Kabupaten Sleman dalam melakukan monev laporan realisasi pemanfaatan dana desa sudah jauh lebih baik daripada monev yang dilakukan oleh Dinas PMD dikarenakan Inspektorat tidak hanya melakukan pengecekan laporan, namun juga melakukan cek fisik terhadap kegiatan.

iii. Monitoring dan Evaluasi Penyampaian Laporan Realisasi Dana Desa oleh Kecamatan Depok

Berdasarkan wawancara dengan responden 3 yaitu Ibu Artoni Suwasti, S.H., M.Si dari Kecamatan Depok sebagai berikut:

“Urusan kami hanya memberi rekomendasi kalau pertanggungjawabannya sudah beres.” (Responden 3, 2017)

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kecamatan Depok terhadap Desa Caturtunggal perihal laporan realisasi dana desa adalah dengan memberikan persetujuan berupa tanda tangan dari Camat Depok kemudian merekomendasikan bahwa laporan realisasi sudah lengkap dan sesuai kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sehingga dapat dilaksanakan pencairan dana desa pada termin selanjutnya.

Monev yang dilakukan Kecamatan Depok hanya bersifat persetujuan, nampaknya hal tersebut kurang memadai, alangkah lebih baik apabila Kecamatan Depok juga mendampingi dan juga memberi *input* kepada Desa Caturtunggal.

iv. Monitoring dan Evaluasi Penyampaian Laporan Realisasi Dana Desa oleh Kecamatan Pakem

Berdasarkan wawancara dengan responden 4 yaitu Bapak Djoko Mulyono, S.IP dari Kecamatan Pakem sebagai berikut:

“Serapan itu tergantung perencanaan. Serapan menjadi kecil karena anggaran terlambat karena kewajiban belum terpenuhi. Kami memonev laporan realisasi apakah peruntukannya sesuai dengan perencanaan, lalu kami berikan rekomendasi untuk selanjutnya dikirimkan ke kabupaten.” (Responden 4, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa Kecamatan Pakem dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran laporan realisasi dana desa di Desa Pakembinangun adalah dengan melakukan pengecekan apakah kegiatan yang dilaporkan sudah sesuai dengan perencanaan dan peruntukannya dikarenakan serapan yang maksimal tergantung oleh perencanaan yang baik. Apabila laporan realisasi dana desa sudah benar, maka akan diberikan rekomendasi untuk selanjutnya dikirim ke kabupaten.

Berdasarkan pernyataan diatas, langkah Kecamatan Pakem dalam melakukan monev terhadap laporan realisasi sudah baik dengan melakukan pemeriksaan kembali terhadap laporan dan perencanaan, memberi persetujuan, juga memberi saran atau rekomendasi untuk perbaikan kedepannya.

d. SiLPA Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2016, SiLPA dana desa di rekening kas desa (RKD) maksimal adalah 30 % dihitung dari penjumlahan dana desa yang diterima pada tahun anggaran tersebut dan SiLPA pada tahun anggaran sebelumnya.

i. Monitoring dan Evaluasi SiLPA Dana Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman

Berdasarkan wawancara dengan responden 1 yaitu Bapak Agung Endarta, S.Sos., M.Si dari Dinas PMD Kabupaten Sleman sebagai berikut:

“Kita memantau SiLPA dana desa itu, yang pertama kita cermati laporan. Karena laporan serapan tahun 2016 itu serapan kita kan 96 % berarti SiLPAny sedikit. Dari situ sudah kelihatan, kemudian SiLPA itu kita sarankan nanti digabungkan dengan penerimaan DD tahun berikutnya. Untuk digunakan pada kegiatan ditahun berikutnya. Semua SiLPA tersebut tetap ada di desa masing – masing, kalau SiLPA di RKUD kita nggak ada ” (Responden 1, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman (Dinas PMD) dalam melakukan monitoring dan evaluasi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) dana desa melalui laporan serapan pemanfaatan dana desa. Dinas PMD menghimbau kepada desa yang memiliki SiLPA untuk menggabungkan dengan penerimaan dana desa pada tahun berikutnya untuk kemudian dimanfaatkan pada kegiatan di tahun berikutnya.

ii. Monitoring dan Evaluasi SiLPA Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Sleman

Berdasarkan wawancara dengan responden 2 yaitu Ibu Elli Widiastuti dari Inspektorat Kabupaten Sleman sebagai berikut:

“Sisa dana desa otomatis dilaporkan oleh OM SPAN, lalu kita monev, maksudnya sekadar kita tahu besaran SiLPA dana desa di desa tersebut. Secara berkesinambungan SiLPA tersebut harus diluncurkan ke APBDes berikutnya. Selanjutnya kita himbau untuk menggunakan sisa dana tersebut, tetapi ada yang sudah dihimbau tetap tidak bisa, jadi otomatis ditinggal di tahun berikutnya kemudian diluncurkan di tahun depan.”
(Responden 2, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa apabila ada SiLPA dana desa di desa – desa di Kabupaten Sleman, Inspektorat mulai tahun 2017 memonitoring melalui OM SPAN, Inspektorat lalu menghimbau kepada desa – desa yang serapannya belum 100 % untuk memanfaatkan dana desa minimal sampai batas bawah platform yang telah ditentukan. Apabila sampai batas waktu berakhir, masih ada SiLPA maka akan dimanfaatkan di tahun berikutnya. Adanya SiLPA antara lain dikarenakan adanya kekosongan jabatan, kondisi cuaca yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembangunan, serta keterlambatan turunnya dana desa yang tidak sesuai dengan jadwal.

iii. Monitoring dan Evaluasi SiLPA Dana Desa oleh Kecamatan Depok

Monitoring dan evaluasi SiLPA dana desa di Desa Caturtunggal oleh Kecamatan Depok pengawasannya melalui Sie Ekonomi Pembangunan, Sie Pemerintahan, dan Camat. Camat Depok selalu mengikuti perkembangan dana desa sudah sampai ditahap apa dan penyerapannya sudah berapa persen. Dengan pengawasan maksimal, untuk itu diharapkan tidak ada SiLPA dana desa di wilayah Kecamatan Depok termasuk di wilayah Desa Caturtunggal.

iv. Monitoring dan Evaluasi SiLPA Dana Desa oleh Kecamatan Pakem

Berdasarkan wawancara dengan responden 4 yaitu Bapak Djoko Mulyono S.IP dari Kecamatan Pakem sebagai berikut:

“Kita lihat SiLPA secara keseluruhan bukan per rekening, kita lihat di laporan. Semakin tinggi SiLPA maka semakin tinggi kegiatan yang tidak sesuai rencana. Langkah selanjutnya kita himbau, karena kalau ada SiLPA berarti ada perencanaan yang salah.” (Responden 4, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, monitoring dan evaluasi SiLPA dana desa di Desa Pakembinangun oleh Kecamatan Pakem melalui pengawasan secara keseluruhan, bukan per rekening pada laporan. Semakin tinggi SiLPA maka semakin tinggi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dikarenakan keberhasilan suatu program pada dasarnya merupakan hasil dari perencanaan yang baik. Dalam

perencanaan, Desa Pakembinangun maupun Kecamatan Pakem belum bisa memperkirakan seberapa besar tingkat keberhasilan suatu program / kegiatan.

Adanya SiLPA di Desa Pakembinangun dikarenakan adanya kendala yaitu kompetensi SDM yang kurang, perencanaan yang lemah sehingga berpengaruh pada pengelolaan secara keseluruhan, dan pada tahun 2017 adanya ketidaksiapan desa akan sistem keuangan desa yang baru yaitu siskeudes sehingga dalam pengoperasiaan siskeudes masih kewalahan, belum maksimal, dan terkesan hanya sekedar jalan.

e. Realisasi Penggunaan Dana Desa

Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sleman, berikut merupakan prioritas penggunaan dana desa:

Prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat kepada Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat desa:

1. Dana desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang meliputi:
 - a. Sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) Lingkungan pemukiman

- 2) Transportasi
 - 3) Energi
 - 4) Informasi dan komunikasi
- b. Sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
- 1) Kesehatan masyarakat
 - 2) Pendidikan dan kebudayaan
- c. Sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa yang meliputi:
- 1) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan
 - 2) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran
 - 3) Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran
- d. Sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
- 1) Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam
 - 2) Penanganan bencana alam
 - 3) Penanganan kejadian luar biasa lainnya
 - 4) Pelestarian lingkungan hidup

- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.
2. Pembiayaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri yang diprioritaskan meliputi antara lain:
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
 - b. Pengembangan kapasitas masyarakat desa
 - c. Pengembangan ketahanan masyarakat desa
 - d. Pengembangan sistem informasi desa
 - e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas
 - f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup
 - g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya
 - h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan / atau BUMDesa bersama

- i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi, dan / atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya
- j. Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga
- k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa

Berikut merupakan proses monitoring dan evaluasi realisasi penggunaan dana desa yang dilakukan oleh masing – masing instansi:

i. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penggunaan Dana Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman

Berdasarkan wawancara dengan responden 1 yaitu Bapak Agung Endarta, S.Sos., M.Si dari Dinas PMD Kabupaten Sleman sebagai berikut:

“Kita melakukan monev realisasi penggunaan hanya pada laporannya saja sedangkan pada kegiatan fisiknya yang melaksanakan pemeriksaan dari Inspektorat, fisik dalam artian sampai dengan bukti – bukti fisiknya, apakah betul dilaksanakan atau tidak). Kalau kita hanya laporan untuk melihat bukti – bukti yang ada di desa tetapi kita tidak sampai kroscek apakah dilaksanakan benar atau tidak karena itu kewenangan Inspektorat.” (Responden 1, 2017)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman (Dinas PMD) melakukan monitoring dan evaluasi terkait realisasi penggunaan dana desa hanya berdasarkan laporan yang diterima, dengan melihat bukti – bukti yang tertera dalam laporan tersebut

namun tidak sampai kroscek ke lapangan apakah program / kegiatan tersebut betul – betul dilaksanakan atau tidak.

Sedangkan pemeriksaan fisik dan menyeluruh seperti apakah kegiatannya benar dilaksanakan atau tidak merupakan kewenangan dari Inspektorat. Bentuk kegiatan monev yang dilakukan oleh Dinas PMD adalah melalui sidak ke masing – masing desa di Kabupaten Sleman dan melalui pertemuan seluruh perwakilan desa di Kabupaten Sleman yang diadakan oleh Dinas PMD. Sesuai pernyataan diatas, sangat disayangkan Dinas PMD tidak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan di lapangan.

ii. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penggunaan Dana Desa oleh Inspektorat Kabupaten Sleman

Berdasarkan wawancara dengan responden 2 yaitu Ibu Elli Widiastuti dari Inspektorat Kabupaten Sleman sebagai berikut:

“Waktu awal – awal ada kebijakan dana desa yaitu tahun 2015 – 2016, kita tidak melakukan pengecekan secara bagus. Tetapi mulai tahun 2017 sudah mulai dilakukan pengecekan yang bagus. Sekarang desa sudah lebih pintar, dahulu mereka seringkali menggunakan dana desa tidak sesuai dengan peruntukan yang sebenarnya.” (Responden 2, 2017)

“Dari hasil monev terakhir, peruntukan untuk pembangunan hampir 85 % dan sisanya untuk pemberdayaan. Sekarang masih 5 tahun pertama, jadi mungkin masih prioritas ke pembangunan fisik. Untuk pemberdayaan masyarakat belum begitu menjadi yang utama. Tapi sudah dimulai dengan bentuknya seperti pelatihan – pelatihan, UKM, BUMDes” (Responden 2, 2017)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa monitoring dan evaluasi dana desa yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman adalah satu kesatuan dalam pemeriksaan penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga tidak khusus hanya dana desa saja, tetapi semua sumber dana desa yang masuk ke desa tersebut yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) seperti alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD), pendapatan asli desa, dana bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan khusus keuangan, dan mungkin jika ada sumbangan lainnya. Pada tahun 2017 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Mendagri Nomor 700/1281/A.1/IJ Tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa, yang artinya Inspektorat Kabupaten Sleman mulai tahun 2017 mempunyai kewajiban melakukan monitoring dan evaluasi khusus untuk dana desa.

Pada tahun – tahun awal pengelolaan dana desa yaitu pada tahun 2015 – 2016 Inspektorat tidak melaksanakan monitoring pemanfaatan dana desa secara maksimal. Dari 2 tahun pengalokasian tersebut, hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih banyak desa – desa di Kabupaten Sleman yang belum memanfaatkan dana desa sebagaimana mestinya, yaitu masih banyak desa yang memanfaatkan untuk menyelenggarakan pemerintahan seperti membangun kantor padahal seharusnya prioritas pemanfaatan dana desa adalah pembangunan sarana – prasarana masyarakat, pemberdayaan

masyarakat, dan porsi paling sedikit untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk itu mulai tahun 2017 ketika dilaksanakan monitoring dan evaluasi yang lebih mendalam, namun tetap belum dapat diaplikasikan ke semua desa, melainkan hanya kepada desa yang ditunjuk sebagai *sample*, pemanfaatan dana desa sudah sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pemberdayaan masyarakat sekarang sudah dilaksanakan seperti pelatihan – pelatihan, unit kegiatan masyarakat (UKM), dan badan usaha milik desa (BUMDes) namun porsinya masih lebih sedikit. Jika pada 5 tahun pertama pengalokasian dana desa porsi terbesarnya fokus ke pembangunan fisik maka diharapkan pada 5 tahun berikutnya fokus pada pemberdayaan masyarakat agar meningkatkan produktivitas dari masyarakat.

Dengan kata lain, monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa merupakan salah satu bagian dari pemeriksaan penyelenggaraan pemerintah desa, baru pada tahun 2017 ada peraturan yang menjelaskan bahwa penggunaan dana desa perlu dilakukan monev secara terpisah. Namun kedua pemeriksaan tersebut belum bisa dilakukan kepada seluruh desa di Kabupaten Sleman melainkan hanya kepada beberapa desa saja.

iii. **Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penggunaan Dana Desa oleh Kecamatan Depok**

Berdasarkan wawancara dengan responden 3 yaitu Ibu Artoni Suwasti, S.H., M.Si dari Kecamatan Depok sebagai berikut:

“Kita melakukan monev dengan cara ikut mendampingi dalam realisasi dana desa. Kita bisa tahu kalau belum direalisasi jika desa belum melakukan pelaporan karena di Kecamatan Depok setiap bulannya ada pelaporan keuangan. Kalau sampai bulan berikutnya belum ada pelaporan berarti dia tidak memanfaatkan dana desa di bulan tersebut. Kita selalu mengawal terus dengan bekerjasama dengan seksi pemerintahan.” (Responden 3, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Kecamatan Depok memberlakukan aturan bahwa setiap bulan setiap desa termasuk Desa Caturtunggal harus menyampaikan laporan atau *progress* dari pemanfaatan dana desa. Seksi ekonomi pembangunan dan seksi pemerintahan bertanggungjawab dalam melakukan pengawalan perealisasi penggunaan dana desa. Apabila dalam satu bulan, ada desa yang belum melakukan pelaporan, maka Kecamatan Depok bertanggung jawab untuk mem*follow up* agar dapat diketahui kendala yang terjadi sehingga dapat ditemukan solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

Kecamatan (camat) juga dapat memberikan persetujuan kepada desa apabila akan menggunakan dana desa untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa seperti yang sudah ditetapkan oleh Dinas PMD dengan catatan kegiatan yang menjadi prioritas dan / atau kegiatan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi dengan dana desa. Adanya laporan setiap bulan dari Desa Caturtunggal kepada Kecamatan Depok memudahkan Kecamatan Depok untuk melakukan pengawasan secara mendalam.

iv. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penggunaan Dana Desa oleh Kecamatan Pakem

Kecamatan Pakem melakukan monitoring dan evaluasi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa Pakembinangun. Di awal, kecamatan mengevaluasi perencanaan apakah peruntukannya sudah sesuai dengan pagu yang telah ditentukan. Ketika pelaksanaan Kecamatan Pakem juga melakukan monitoring namun ada sedikit kendala yaitu desa hanya menyusun laporan dalam kurun waktu satu semester, tidak periodik per bulan sehingga kecamatan kesulitan dalam memonitoring perkembangan dalam program / kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Pada tahun 2017 ketika sistem siskeudes mulai diberlakukan, Kecamatan Pakem kebingungan dalam melakukan monitoring karena terkadang sistem di siskeudes tidak menampilkan waktu kegiatan akan dilaksanakan. Kecamatan (camat) juga dapat memberikan persetujuan kepada desa apabila akan menggunakan dana desa untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa seperti yang sudah ditetapkan oleh Dinas PMD dengan

catatan kegiatan yang menjadi prioritas dan / atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi dengan dana desa.

Berbeda dengan di Kecamatan Depok, Desa Pakembinangun tidak menyampaikan laporan per bulan ke Kecamatan Pakem sehingga Kecamatan Pakem merasa kesulitan dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

f. Kesehatan Keuangan Daerah

Berdasarkan wawancara dengan responden 2 yaitu Ibu Elli Widiastuti dari Inspektorat Kabupaten Sleman sebagai berikut:

“Dalam melakukan monev kesehatan keuangan daerah kita cek semua, ada review laporan keuangan, review keuangan pemda, rekonsiliasi aset, review RKA, review dokumen perencanaan seperti RPJM, RKPD, renstra. Selain itu kalau sedang pemeriksaan regular atau pemeriksaan tujuan tertentu itu teman – teman juga melakukan pemeriksaan khusus pengelolaan keuangan dan aset.” (Responden 2, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi kesehatan keuangan daerah, Inspektorat Kabupaten Sleman melaksanakan beberapa kegiatan yaitu review laporan keuangan setiap semester, review laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun, rekonsiliasi aset (pencocokan data aset dan data keuangan), dan review rencana kerja anggaran (RKA).

Review RKA meliputi apakah RKA tersebut sudah taat peraturan, efisien, efektif, melebihi standar, dll. Selain itu, demi memonitoring

kesehatan keuangan daerah, dilaksanakan review dokumen perencanaan seperti rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), rencana strategis (Renstra), dan semua dokumen perencanaan lainnya. Inspektorat Kabupaten Sleman melakukan pengecekan keuangan dan aset kepada sekolah, SKPD, puskesmas, dan lembaga lainnya saat pemeriksaan regular atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Sedangkan indikator dari kesehatan keuangan daerah adalah laporan SKPD / dinas / unit kerja.

g. Hasil Capaian dari Program / Kegiatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

i. Monitoring dan Evaluasi Hasil Capaian dari Program / Kegiatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman

Berdasarkan wawancara dengan responden 1 yaitu Bapak Agung Endarta, S.Sos., M.Si dari Dinas PMD Kabupaten Sleman sebagai berikut:

“Monev hasil capaian dari program / kegiatan dilakukan oleh Inspektorat termasuk dampaknya” (Responden 1, 2017)

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa yang berwenang dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil capaian dari program / kegiatan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah Inspektorat Kabupaten Sleman. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman belum pernah melakukan

pengukuran terhadap *output* maupun dampak dari pemanfaatan dana desa. Selain itu belum ada instrumen cara pengukuran yang baku untuk mengevaluasi hal ini.

Responden 1 yaitu Bapak Agung Endarta, S.Sos., M.Si dari Dinas PMD Kabupaten Sleman juga mengutarakan sebagai berikut:

“Setelah sampai ditahun ketiga adanya pemanfaatan dana desa, masih sulit untuk mengukur dampak dari pemanfaatan dana desa di Kabupaten Sleman terhadap kesejahteraan masyarakat dikarenakan penerimaan dana desa untuk masing-masing desa masih terbatas mengingat jumlah padukuhan di masing-masing desa di Kabupaten Sleman banyak, bahkan ada desa yang terdiri dari 26 dusun yang didalamnya masih terdiri atas rukun warga (RW) dan atau rukun tetangga (RT) sehingga apabila ditelisik, penerimaan dana desa di masing-masing dusun masih kecil.” (Responden 1, 2017)

Namun pembangunan fisik yang dilakukan sudah memperlancar kehidupan masyarakat seperti akses jalan yang lebih baik, saluran irigasi dan bendungan yang mempermudah petani dalam bercocok tanam. Untuk pemanfaatan dana desa di Kabupaten Sleman 90 % tidak bocor salah satunya dikarenakan peran masyarakat sebagai pengawas yang kritis.

Dapat disimpulkan bahwa Dinas PMD Kabupaten Sleman masih kesulitan untuk melakukan pengukuran terhadap hasil capaian dari program / kegiatan terhadap kesejahteraan masyarakat.

ii. Monitoring dan Evaluasi Hasil Capaian dari Program / Kegiatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat oleh Inspektorat Kabupaten Sleman

Inspektorat Kabupaten Sleman tidak hanya melaksanakan monitoring dan evaluasi program / kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana desa, melainkan juga melakukan monev terhadap hasil capaian dari program / kegiatan yang bersumber dari semua anggaran yang berada di desa. Kegiatan monev khusus dana desa mulai diterapkan pada tahun 2017.

Pada tahun 2014 pertama kali diterbitkannya UU Desa dan pada tahun 2015, perangkat desa oleh Inspektorat Kabupaten Sleman ditugaskan untuk mempelajari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), lalu pada tahun 2016 ditugaskan untuk mempelajari alur pencairan uang dari APBDes sampai ke tahap pertanggungjawaban, dan pada tahun 2017 Inspektorat baru mengajarkan kepada desa perihal laporan kinerja.

Berdasarkan wawancara dengan responden 2 yaitu Ibu Elli Widiastuti dari Inspektorat Kabupaten Sleman sebagai berikut:

“Sampai sekarang masih banyak yang belum mengerti bahwa capaian output kegiatan itu tidak hanya sekedar laporan keuangan, melainkan hasil dari kinerjanya itu apa. Nanti kedepan semakin dituntut tidak hanya output tetapi outcome. Sementara sekarang baru output dulu” (Responden 2, 2017)

Laporan kinerja suatu kegiatan atau program pada beberapa tahun terakhir hanya menghasilkan surat pertanggungjawaban (SPJ)

atau bukti yang berupa nota belanja dan laporan keuangan. Laporan kinerja suatu kegiatan atau program yang benar itu harus berisi hasil kinerja dan *output* dari kegiatan program / kegiatan tersebut dengan susunan penulisan yang terdiri dari latar belakang, tujuan pelaksanaan, perubahan antara sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan.

Inspektorat Kabupaten Sleman sudah menghimbau agar desa mengukur dan melaporkan *output* dari suatu kegiatan atau program, terutama dalam bidang pembangunan minimal ada rencana pembangunan yang berupa rancangan gambar bangunan, DED, laporan pekerjaan, laporan hasil, dan laporan akhir dalam format yang masih sederhana dikarenakan selama ini laporan yang diterima oleh Inspektorat Kabupaten Sleman berupa SPJ yang terpecah – pecah.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa untuk mengukur dampak hasil kegiatan atau program masih sulit dilaksanakan di desa – desa di Kabupaten Sleman. Pengalokasian dana desa sampai tahun 2017, desa – desa di Kabupaten Sleman baru sampai pada tahap mengukur *output* yang dihasilkan, diharapkan pada tahun – tahun mendatang, kegiatan atau program yang pembiayaannya bersumber dari dana desa dapat terukur *outcome* dan juga dampaknya.

iii. Monitoring dan Evaluasi Hasil Capaian dari Program / Kegiatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat oleh Kecamatan Depok

Berdasarkan wawancara dengan responden 3 yaitu Ibu Artoni Suwasti, S.H., M.Si sebagai berikut:

“Biasanya kita lakukan cek fisik lapangan kemudian juga menanyakan kepada warga masyarakat sekitar terhadap kemanfaatan dari dana desa tersebut. Kita juga punya kewenangan untuk menyampaikan koreksi kepada desa. Jadi kita tidak hanya sekadar melihat, melainkan langsung berinteraksi ke penggunanya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Kecamatan Depok dalam memonitor dan mengevaluasi hasil capaian dari program yang berbentuk pembangunan sarana prasarana tidak hanya melihat, namun juga cek fisik dilanjutkan dengan interaksi langsung dengan penggunanya sehingga dalam mengukur capaian kebermanfaatan dapat lebih akurat. Kecamatan juga berwenang untuk mengevaluasi dan mengoreksi apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam menyelenggarakan suatu pembangunan.

Untuk kegiatan yang bersifat non pembangunan fisik, Kecamatan Depok juga melakukan monitoring langsung melalui interaksi dengan masyarakat yang menjadi peserta atau sasaran program, selain itu juga dapat dilakukan monitoring melalui media sosial yang menampilkan kegiatan beserta dengan foto, waktu, dan lokasi sehingga Kecamatan Depok menjadi lebih mudah dalam melaksanakan monitoring.

Dapat disimpulkan Kecamatan Depok melakukan monev terhadap hasil capaian dari program / kegiatan melalui cek fisik, interaksi dengan sasaran program / kegiatan, dan juga melalui media sosial. Namun Kecamatan Depok belum bisa menilai seberapa besar efek dari program / kegiatan yang bersumber dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

iv. Monitoring dan Evaluasi Hasil Capaian dari Program / Kegiatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat oleh Kecamatan Pakem

Berdasarkan wawancara dengan responden 4 yaitu Bapak Djoko Mulyono, S.IP sebagai berikut:

“Belum ada ukuran yang baku untuk menilai apakah berhasil atau tidak.” (Responden 4, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam menilai hasil capaian dari program / kegiatan terhadap kesejahteraan masyarakat, Kecamatan Pakem masih merasa kesulitan dikarenakan belum ada ukuran yang baku untuk menilai. Jika perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sudah sama maka Pemerintah Kecamatan Pakem menilai bahwa program / kegiatan tersebut berhasil. Pihak penilai dari Kecamatan Pakem terdiri dari seksi pemerintahan yang bertugas menilai secara administratif, seksi ekonomi dan pembangunan yang menilai pada bagian pembangunan, dan seksi kemasyarakatan yang menilai pada bagian program / kegiatan yang berhubungan dengan budaya dan masyarakat.

2. Hasil Monitoring dan Evaluasi Menjadi Dasar Penyempurnaan Kebijakan dan Perbaikan Pengelolaan Dana Desa

Hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman berbentuk resume tertulis yang pada saat monev tersebut dilakukan langsung diberikan saran dan rekomendasi kepada desa yang bersangkutan terkait masalah administratif sehingga dapat dilakukan perbaikan pada pengelolaan dana desa di tahun tersebut maupun tahun yang akan datang.

Hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Sleman yang berbentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) dilaporkan secara periodik kepada Bupati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman. Evaluasi dan rekomendasi dari Inspektorat kepada desa akan disampaikan oleh Dinas PMD melalui kecamatan terkait agar ada penyempurnaan dalam pemanfaatan dana desa di desa tersebut pada tahun tersebut maupun tahun yang akan datang.

Hasil monitoring dan evaluasi dari Kecamatan Depok kepada Desa Caturtunggal menjadi pedoman dalam melakukan perbaikan pemanfaatan dana desa pada tahun tersebut maupun tahun mendatang. Jadi hasil monitoring dan evaluasi tersebut tidak dilaporkan ke pemerintah ditingkat atasnya, melainkan bermanfaat bagi desa itu sendiri.

Hasil monitoring dan evaluasi dari Kecamatan Pakem juga hampir sama dengan Kecamatan Depok yaitu bermanfaat bagi desa yang bersangkutan.

Namun selain itu, Kecamatan Pakem juga membuat rekomendasi yang disampaikan ke kabupaten (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

Berikut merupakan perbandingan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman, Inspektorat Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok dan Kecamatan Pakem, yang dapat dilihat dalam tabel perbandingan dibawah ini:

Tabel III.1

Tabel Perbandingan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Antar Organisasi di Kabupaten Sleman

No	Indikator	Instansi	Pelaksanaan
1	Penerbitan Peraturan Bupati / Walikota Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman	Dinas PMD berkontribusi dalam menyediakan data – data yang diperlukan Kementerian Keuangan dalam menentukan besaran dana desa. Setelah besaran dana desa ditentukan, Bupati Sleman menerbitkan regulasi yang mengatur tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa.
		Inspektorat Kabupaten Sleman	Inspektorat Kabupaten Sleman melakukan monev terhadap surat keterangan (SK) terkait semua sumber dana baik dana desa, dana bagi hasil, maupun alokasi dana desa. Inspektorat Kabupaten Sleman juga terlibat sebagai tim penyusun regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman
2	Penyaluran Dana Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman	Dinas PMD melakukan monev penyaluran dana desa secara manual menggunakan pengecekan rekening dan secara online melalui aplikasi OM SPAN

		Inspektorat Kabupaten Sleman	Inspektorat Kabupaten Sleman melakukan monev secara langsung mengenai penyaluran dana desa pada tahun 2017 ke 4 desa, sedangkan pada tahun 2015 – 2016 melakukan monev dengan cara berkoordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten Sleman
		Kecamatan Depok	Monev yang dilakukan Kecamatan Depok kepada Desa Caturtunggal terkait penyaluran dana desa hanya dengan memastikan ke masing – masing desa
		Kecamatan Pakem	Monev yang dilakukan Kecamatan Pakem kepada Desa Pakembinangun terkait penyaluran dana desa hanya dengan memastikan ke masing – masing desa
3	Penyampaian Laporan Realisasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman	Dinas PMD mendampingi proses penyusunan laporan realisasi pemanfaatan dana desa dari awal hingga akhir yaitu melalui surat yang dilayangkan kepada desa maupun forum – forum yang dibentuk oleh Dinas PMD. Namun pemeriksaan yang dilakukan Dinas PMD hanya sebatas laporan, tidak sampai mengecek apakah program / kegiatan tersebut betul - betul dilaksanakan.
		Inspektorat Kabupaten Sleman	Inspektorat Kabupaten Sleman tidak hanya melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyampaian laporan realisasi dana desa, namun juga pemeriksaan secara mendalam, antara lain pemeriksaan apakah isi laporan tersebut sudah benar, juga pemeriksaan terhadap bukti – bukti kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu Inspektorat Kabupaten juga melakukan pembinaan terhadap desa – desa walaupun belum menjangkau ke seluruh desa di wilayah Kabupaten Sleman.

		Kecamatan Depok	Monev yang dilakukan Kecamatan Depok kepada Desa Caturtunggal hanya bersifat persetujuan, tanpa diberikan rekomendasi atau saran untuk perbaikan di termin mendatang.
		Kecamatan Pakem	Monev yang dilakukan oleh Kecamatan Pakem kepada Desa Pakembinangun selain berupa persetujuan juga memberikan saran atau rekomendasi kepada desa tersebut.
4	SiLPA Dana Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman, Inspektorat Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok, dan Kecamatan Pakem	Semua pihak mendampingi dan memotivasi desa agar SiLPA yang ada se minimal mungkin bahkan tidak ada SiLPA. Apabila ada SiLPA semua pihak merekomendasikan agar digunakan bersamaan dengan dana desa di penerimaan termin yang akan datang.
5	Realisasi Penggunaan Dana Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman	Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas PMD hanya berdasarkan laporan yang diterima, dengan melihat bukti – bukti yang tertera dalam laporan tersebut namun tidak sampai kroscek ke lapangan apakah program / kegiatan tersebut betul – betul dilaksanakan atau tidak.
		Inspektorat Kabupaten Sleman	Monitoring dan evaluasi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman selain pada laporan, juga mendalam sampai ke pemeriksaan ulang bukti kegiatan di lapangan namun belum menjangkau ke seluruh desa di Kabupaten Sleman
		Kecamatan Depok	Monev oleh Kecamatan Depok kepada Desa Caturtunggal melalui laporan yang disampaikan desa setiap bulannya dan laporan pada akhir termin, serta pengecekan langsung ke lapangan

		Kecamatan Pakem	Monev oleh Kecamatan Pakem kepada Desa Pakembinangun berdasarkan pada laporan akhir dan pengecekan langsung ke lapangan tanpa ada laporan per bulan dari desa ke kecamatan
6	Kesehatan Keuangan Daerah	Inspektorat Kabupaten Sleman	Inspektorat Kabupaten Sleman melakukan monev kesehatan keuangan daerah melalui beberapa kegiatan yaitu review laporan keuangan setiap semester, review laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun, rekonsiliasi aset (pencocokan data aset dan data keuangan), dan review rencana kerja anggaran (RKA).
7	Hasil Capaian dari Program / Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman, Inspektorat Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok, dan Kecamatan Pakem	Semua pihak yang merupakan objek penelitian ini masih kesulitan untuk melakukan penilaian pada hasil capaian dari program / kegiatan terhadap kesejahteraan masyarakat dikarenakan belum ada standar penghitungannya. Mereka melakukan monev hanya sebatas pengecekan di lapangan kepada sasaran program / kegiatan tersebut apakah manfaatnya dapat dirasakan atau tidak.

3. Monitoring dan Evaluasi yang Dilakukan oleh Desa Terhadap Dusun

a. Monitoring dan Evaluasi yang Dilakukan oleh Desa Caturtunggal Terhadap Dusun

Desa Caturtunggal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh dusun penerima dana desa di wilayah Desa Caturtunggal atas inisiatif sendiri dan sudah dijadikan program rutin yang sesuai dengan RKPDes atau program kerja yang ada. Tujuan Desa Caturtunggal melakukan monitoring dan evaluasi tersebut antara lain untuk memberikan

motivasi kepada masyarakat terkait kegiatan pembangunan, untuk mengetahui kegiatan pembangunan yang sudah dilakukan oleh warga masyarakat, untuk mengetahui kendala – kendala yang dialami ketika melakukan kegiatan pembangunan, dan untuk mengetahui prosentase kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan di masing – masing dusun kurang lebih 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pencairan dana desa di tingkat dusun pada masing – masing termin melalui pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari pengurus dusun, desa, kecamatan, LPMD, BPD, pendamping dana desa, dan perwakilan warga masyarakat di dusun tersebut.

Monitoring dan evaluasi tersebut bermanfaat dalam meningkatkan kinerja dusun dalam memanfaatkan dana desa. Setelah dilakukan monitoring yang intensif, kegiatan pembangunan yang dilakukan masyarakat juga semakin intensif dan tepat waktu sehingga dapat menyukseskan pemanfaatan dana desa di tingkat desa.

b. Monitoring dan Evaluasi yang Dilakukan oleh Desa Pakembinangun Terhadap Dusun

Desa Pakembinangun melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh dusun penerima dana desa di wilayah Desa Pakembinangun atas inisiatif sendiri. Tujuan Desa Pakembinangun melakukan monitoring dan evaluasi tersebut antara lain untuk memantau kegiatan yang dilakukan agar

sesuai dengan rencana kegiatan. Monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan di dusun atau lokasi kegiatan masing – masing satu kali pada setiap tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan akhir kegiatan dengan melibatkan pihak desa, panitia kegiatan, dan masyarakat.

Monitoring dan evaluasi tersebut bermanfaat dalam meningkatkan kinerja dusun dalam memanfaatkan dana desa. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut juga dapat menjadi referensi bagi desa dalam menyalurkan dana desa kepada masing - masing dusun pada termin yang akan datang.

Berikut merupakan perbandingan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Desa Caturtunggal dan Desa Pakembinangun kepada dusun di wilayah masing – masing:

Tabel III.2

Tabel Perbandingan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang Dilakukan Desa Caturtunggal dan Desa Pakembinangun

No		Desa Caturtunggal	Desa Pakembinangun
1	Waktu Pelaksanaan	Kurang lebih 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pencairan dana desa di tingkat dusun pada masing – masing termin	Masing – masing satu kali pada setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan akhir kegiatan
2	Lokasi Pelaksanaan	Dusun	Dusun dan lokasi kegiatan
3	Pihak yang Terlibat	Perwakilan dari pengurus dusun, desa, kecamatan, LPMD, BPD, pendamping dana desa, dan perwakilan warga masyarakat	Pihak desa, panitia kegiatan, dan masyarakat

4	Tujuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan motivasi kepada masyarakat terkait kegiatan pembangunan • Mengetahui kegiatan pembangunan yang sudah dilakukan oleh warga masyarakat • Mengetahui kendala – kendala yang dialami ketika melakukan kegiatan pembangunan • Mengetahui prosentase kegiatan yang sudah dilaksanakan. 	Memantau kegiatan yang dilakukan agar sesuai dengan rencana kegiatan
5	Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kinerja dusun dalam memanfaatkan dana desa. • Kegiatan pembangunan yang dilakukan masyarakat semakin intensif dan tepat waktu sehingga dapat menyelesaikan pemanfaatan dana desa di tingkat desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kinerja dusun dalam memanfaatkan dana desa. • Menjadi referensi bagi desa dalam menyalurkan dana desa kepada masing - masing dusun pada termin yang akan datang.

B. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi dalam Proses Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2017

Berikut merupakan faktor – faktor yang mempengaruhi dalam proses monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa:

1. Kebijakan Pemerintah

a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman (Dinas PMD)

Berdasarkan wawancara dengan responden 1 yaitu Bapak Agung Endarta, S.Sos., M.Si dari Dinas PMD Kabupaten Sleman sebagai berikut:

“Untuk SOP yang secara tertulis kita belum ada, dasar kita hanya berdasarkan regulasi yang ada baik itu Permendes atau Perbup. Jadi nanti kita dasarnya dalam monev itu adalah kesesuaian apa yang diatur di Perbup dengan apa yang dilaksanakan di desa.” (Responden 1, 2017)

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Dinas PMD belum mengeluarkan kebijakan terkait *standart operating procedure* (SOP). Bupati Sleman juga tidak mengeluarkan SOP perihal monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa. Oleh karena itu, yang mendasari Dinas PMD untuk melakukan monev merupakan regulasi yang sudah ada baik itu Peraturan Menteri Desa (Permendes) maupun Peraturan Bupati (Perbup).

b. Inspektorat Kabupaten Sleman

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman merupakan monev terpadu yang bernama pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga objek yang di monev tidak hanya dana desa saja melainkan semua sumber dana yang masuk ke desa tersebut yaitu antara lain alokasi dana desa (ADD), dana desa (DD), pendapatan asli desa, dana bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan khusus keuangan, dan mungkin ada sumbangan dana lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan responden 2 yaitu Ibu Elli Widiastuti dari Inspektorat Kabupaten Sleman sebagai berikut:

“SOP yang dikeluarkan internal oleh Inspektorat Kabupaten Sleman tidak ada, sudah ada prosedur untuk monev dari SE mendagri namun karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa menerapkan semua.” (Responden 2, 2017)

“Kita bisa dengan independen memonitoring semua regulasi yang dikeluarkan Bupati Sleman tanpa ada pembatasan dan intervensi.” (Responden 2, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam monev tersebut, tidak ada *standart opering procedure (SOP)* melainkan hanya berpedoman pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyusunan APBDes yang diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 34 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBDes, dan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Rekening Desa.

Pada tahun 2017 masih belum ada SOP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Sleman, namun ada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700 / 1281 / A.1 / IJ tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa yang berisi prosedur untuk melakukan monitoring dan evaluasi khusus kepada dana desa. Karena keterbatasan waktu, Inspektorat Kabupaten Sleman tidak bisa menerapkan semua SOP sesuai dengan Surat Mendagri secara keseluruhan, melainkan hanya mengikuti beberapa langkah yang tertera dalam Surat Mendagri tersebut. Sedangkan dalam penerbitan peraturan bupati, Inspektorat masuk ke dalam tim penyusun regulasi untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau penatausahaannya.

Diluar keterbatasan peraturan yang secara khusus mengatur tentang monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa, Inspektorat Kabupaten Sleman memiliki kewenangan secara independen untuk melakukan monitoring segala macam kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Bupati Sleman tanpa ada batasan dan intervensi.

c. Kecamatan Depok

Berdasarkan wawancara dengan responden 3 yaitu Ibu Artoni Suwasti, S.H., M.Si sebagai berikut:

“Kita tidak pernah membuat SOP, mungkin kedepan diupayakan untuk dibuat SOP.” (Responden 3, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Depok belum pernah membuat atau mengeluarkan *standart*

operating procedure (SOP) untuk melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa di Desa Caturtunggal. Pemerintah di tingkat lebih atas seperti dinas maupun Pemerintah Kabupaten Sleman juga tidak mengeluarkan SOP kepada Kecamatan Depok. Kecamatan Depok menjalankan monitoring dan evaluasi berdasarkan undang – undang yang mengatur. Pada masa mendatang, Kecamatan Depok akan mengupayakan membuat SOP sebagai acuan tahapan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa.

d. Kecamatan Pakem

Berdasarkan wawancara dengan responden 4 yaitu Bapak Djoko Mulyono, S.IP dari Kecamatan Pakem sebagai berikut:

“Belum ada SOP, Dinas PMD juga belum memberikan SOP kepada kecamatan.” (Responden 4, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sama halnya dengan Kecamatan Depok, Kecamatan Pakem juga belum memiliki SOP atau mendapatkan SOP monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa dari instansi pemerintahan yang lebih tinggi. Padahal seharusnya setiap kegiatan ada SOP nya. Walaupun belum ada SOP, Kecamatan Pakem tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Desa Pakembinangun dan desa – desa lainnya di wilayah Kecamatan Pakem. Hal tersebut dilakukan karena kecamatan sendiri salah satu fungsinya adalah sebagai pendamping desa dan mitra desa

dimana kecamatan juga turut bertanggungjawab terhadap kinerja suatu desa.

2. Infrastruktur, Keuangan, dan Kapasitas SDM

a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman (Dinas PMD)

Berdasarkan wawancara dengan responden 1 yaitu Bapak Agung Endarta, S.Sos., M.Si dari Dinas PMD Kabupaten Sleman sebagai berikut:

“Biasanya kita menggunakan ruang rapat milik Dinas PMD, untuk kendaraan biasanya memakai kendaraan pribadi. Kapasitas SDM sudah mencukupi, hanya saja personilnya yang sangat terbatas.” (Responden 1, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan monev pemanfaatan dana desa, infrastruktur yang tersedia dalam bentuk ruangan atau gedung untuk rapat dan pertemuan sudah mencukupi namun untuk monev yang bersifat *mobile*, kendaraan kurang memadai sehingga harus menggunakan kendaraan pribadi milik pegawai. Untuk anggaran monitoring dan evaluasi ada dan mencukupi kebutuhan. Dari sisi kapasitas, SDM yang ada di Dinas PMD sudah berkompeten untuk melakukan monitoring dan evaluasi, namun dari sisi kuantitas SDM masih sangat kurang. Pegawai yang melakukan monev hanya 2 orang yang berasal dari seksi keuangan desa sedangkan jumlah desa yang diampu ada 86 desa se Kabupaten Sleman. Sehingga para pegawai tersebut sering melibatkan pegawai lain diluar

seksi keuangan desa di lingkup Dinas PMD namun tidak berjalan maksimal karena masing – masing pegawai tambahan tersebut juga memiliki pekerjaan dan tanggung jawab masing – masing.

b. Inspektorat Kabupaten Sleman

Berdasarkan wawancara dengan responden 2 yaitu Ibu Elli Widiastuti dari Inspektorat Kabupaten Sleman sebagai berikut:

“Untuk lokasi monev lebih sering di lapangan, untuk kendaraan dinas dan laptop tidak ada sehingga disiasati dengan milik pribadi. Anggaran ada sebesar 2,5 M per tahun untuk semua objek pemeriksaan sehingga khusus untuk dana desa tetap ada keterbatasan. Sedangkan untuk SDM kami juga terbatas, ada 25 auditor yang terbagi kedalam beberapa tim.” (Responden 2, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa infrastruktur yang digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dana desa oleh Inspektorat Kabupaten Sleman seperti gedung sudah memadai karena monev lebih banyak dilakukan di lapangan. Tidak ada kendaraan khusus maupun kendaraan dinas untuk melakukan monev, hal tersebut kemudian diatasi dengan menggunakan kendaraan pribadi. Sama halnya dengan peralatan yang digunakan, petugas dari Inspektorat Sleman menggunakan laptop pribadi.

Dari segi keuangan, sudah dianggarkan 2,5 M per tahun untuk seluruh objek pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sleman antara lain desa, SD, SMP, organisasi, kelembagaan, dll. Karena banyaknya objek, anggaran untuk melakukan monev pada desa

pun terbatas. Pada tahun 2017, Inspektorat Kabupaten Sleman hanya mampu menganggarkan 36 desa yang dilakukan pemeriksaan dari total 86 desa atau baru sekitar 41 %. Lalu pada pemeriksaan khusus dana desa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 70/1281/A.1/IJ baru mampu melakukan pemeriksaan secara *sampling* pada 4 desa dari 86 desa atau baru sekitar 4,6 %.

Dari segi SDM, Inspektorat Kabupaten Sleman juga mengalami keterbatasan dikarenakan hanya ada 25 auditor untuk semua lingkup objek pemeriksaan. Auditor tersebut dalam melakukan monitoring dan evaluasi, dilakukan pengelompokan menjadi tim yang berisi masing-masing kurang lebih 4 orang dengan pembagian tugas 1 orang menjadi pengendali teknis yang bertugas mengarahkan dan 3 orang yang betul – betul sebagai tenaga operasional. Ketua tim bertugas menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP) untuk kemudian akan ada review berjenjang sampai ke pengendali teknis. Dari jumlah auditor yang hanya 25 orang sangat tidak cukup untuk semua lingkup objek pemeriksaan dimana jumlah desa di Kabupaten Sleman sendiri ada 86, belum jumlah objek lainnya yang mencapai ratusan.

Selain dari ketiga jenis faktor diatas, Inspektorat Kabupaten Sleman juga tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan semua monitoring dan evaluasi ke semua objek pemeriksaan yang semuanya merupakan amanat dari Menteri Dalam Negeri dengan *output* berupa laporan yang terstruktur.

Atas keterbatasan – keterbatasan tersebut, Inspektorat Kabupaten Sleman menggunakan metode *sampling* dalam menentukan objek yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa. Namun Inspektorat Kabupaten Sleman juga selalu siap sedia untuk melakukan pemeriksaan apabila ada kasus luar biasa.

c. Kecamatan Depok

Berdasarkan wawancara dengan responden 3 yaitu Ibu Artoni Suwasti, S.H., M.Si sebagai berikut:

“Untuk keuangan, gedung, dan personil sudah memadai, hanya saja untuk kendaraan, kami masih menggunakan kendaraan pribadi. Tetapi desa sudah mampu memberikan uang bensin dan uang lelah.” (Responden 3, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa infrastruktur yang digunakan Kecamatan Depok untuk melakukan monitoring berupa gedung atau tempat pertemuan sudah memadai mengingat monitoring dan evaluasi dilaksanakan di lokasi pembangunan maupun kegiatan, yaitu di Balai Desa Caturtunggal atau di Aula Kecamatan Depok. Lain halnya dengan kendaraan yang digunakan, pegawai yang melakukan monev dari Kecamatan Depok menggunakan kendaraan pribadi, bukan kendaraan dinas yang disediakan oleh pemerintah.

Keuangan yang digunakan dalam proses monitoring dan evaluasi oleh Kecamatan Depok kepada Desa Caturtunggal sudah mencukupi. Bahkan Pemerintah Desa Caturtunggal mampu

memberikan honor dan uang *transport* kepada petugas yang melakukan monitoring dan evaluasi di desa tersebut termasuk dari Kecamatan Depok.

Dari sisi sumber daya manusia (SDM) di Kecamatan Depok sudah mencukupi apalagi dibantu oleh BPD dan petugas pendamping dana desa yang merupakan utusan dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Kecamatan Pakem

Berdasarkan wawancara dengan responden 4 yaitu Bapak Djoko Mulyono, S.IP dari Kecamatan Pakem sebagai berikut:

“Keuangan yang ada jumlahnya masih terbatas, sementara SDM secara kualitas sudah mencukupi namun secara kuantitas belum mencukupi.” (Responden 4, 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa infrastruktur berupa kendaraan dan anggaran keuangan yang digunakan Kecamatan Pakem dalam melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa di Desa Pakembinangun masih terbatas. Sedangkan infrastruktur berupa gedung sudah mencukupi. Petugas dari Kecamatan Pakem yang bertugas melakukan monev berasal dari tiga seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi ekonomi dan pembangunan, serta seksi kemasyarakatan. Dari ketiga seksi tersebut secara kualitas sudah mewakili kebutuhan dari kegiatan monev tersebut, namun dari jumlah personil dan waktu kurang memadai mengingat tanggung jawab atau

pekerjaan mereka tidak hanya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dana desa.

3. Keterlibatan Publik

a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman (Dinas PMD)

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Dinas PMD sudah terbuka dan melibatkan publik / masyarakat. Dinas PMD mendorong masing – masing desa untuk mengumumkan berapa dana desa yang dikelola kemudian apa saja program / kegiatannya dengan harapan akan ada masukan – masukan dari masyarakat. Media monitoring dan evaluasi dari masyarakat melalui menulis pesan di website atau melalui aplikasi LAPOR SLEMAN yaitu aplikasi yang menghubungkan warga Kabupaten Sleman dengan Pemerintahan Kabupaten Sleman. Apabila ada masyarakat yang mengajukan aduan melalui aplikasi LAPOR SLEMAN, maka oleh admin akan dikirimkan ke instansi terkait. Dinas PMD pernah beberapa kali menerima aduan dari masyarakat melalui aplikasi LAPOR SLEMAN lalu oleh Dinas PMD ditanggapi melalui aplikasi tersebut dan bila perlu ditindaklanjuti ke desa yang bersangkutan.

Hal tersebut merupakan bagian dari pengawasan dan monitoring dari publik. Hal yang dikritisi oleh masyarakat biasanya adalah pelaksanaan program atau kegiatan karena perencanaan dalam program

dan kegiatan biasanya sudah partisipatif karena memang secara keseluruhan, perencanaan di desa itu ada yang bernama rencana kerja pemerintah desa (RKP). RKP merupakan rumusan dari usulan – usulan masyarakat dari masing – masing dusun maupun lembaga – lembaga yang ada. RKP juga menampilkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun beserta sumber – sumber pembiayaannya.

b. Inspektorat Kabupaten Sleman

Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa, Inspektorat Kabupaten Sleman tidak melibatkan publik secara langsung. Inspektorat dalam melakukan monev menysar langsung kepada pelaku kebijakan. Masyarakat diharapkan melakukan pengawasan melekat kepada pemerintah desa terkait pemanfaatan dana desa di masing – masing desa melalui penyampaian aspirasi berjenjang dimulai dari RT, RW, musrenbangdus, Badan Permusyawaratan Desa, atau melalui kecamatan secara langsung. Inspektorat menghimbau secara persuasif kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui aparat desa saja dikarenakan sebagian besar perangkat desa di Kabupaten Sleman cukup responsif. Namun apabila masyarakat merasa tidak puas dengan hasil kinerja pemerintah desa setempat, dapat menghubungi Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dengan cara

mengirim surat melalui Bupati Sleman maupun langsung ke Inspektorat Kabupaten Sleman.

c. Kecamatan Depok

Jenis monitoring dan evaluasi yang digunakan Kecamatan Depok salah satunya adalah cek fisik secara langsung, oleh karena itu publik sangat dilibatkan dalam monitoring dan evaluasi tersebut. Masyarakat sangat terbuka dalam hal mengoreksi dan mengkritisi program / kegiatan yang dilaksanakan. Hal tersebut juga menjadi salah satu hal yang diperhitungkan oleh Kecamatan Depok maupun Pemerintah Desa Caturtunggal agar terjadi perbaikan maupun penyempurnaan dalam program / kegiatan tersebut. Masyarakat yang kritis tersebut berbanding lurus dengan tingkat pendidikan mayoritas masyarakat.

d. Kecamatan Pakem

Hampir sama dengan Kecamatan Depok, Kecamatan Pakem juga melibatkan publik secara langsung melalui kegiatan monitoring dan evaluasi berbentuk cek fisik. Masyarakat diharapkan mengkritisi dan menyampaikan aspirasi mereka pada saat Kecamatan Pakem melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa.